

## PERADILAN ADAT BADUY SEBAGAI MANIFESTASI LIVING LAW DALAM PENGEMBANGAN RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA

*Baduy Customary Court as a Manifestation of Living Law in the Development of Restorative Justice in Indonesia*

**Rurri Ananda Oviana (1)**

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pasundan  
Jl. Sumatera No. 41, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Email: [rurriananda@gmail.com](mailto:rurriananda@gmail.com)

**Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H. (2)**

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pasundan  
Jl. Sumatera No. 41, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Email: [dewiasri@unpas.ac.id](mailto:dewiasri@unpas.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peradilan adat Baduy sebagai manifestasi living law serta relevansinya bagi pengembangan keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana nasional, khususnya pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang untuk pertama kalinya mengakui living law sebagai sumber hukum pidana melalui Pasal 2. Masyarakat adat Baduy di wilayah Kanekes, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, memiliki sistem peradilan adat khas yang menempatkan Puun sebagai otoritas tertinggi dalam penyelesaian perkara pidana adat. Permasalahan yang dikaji yaitu: (1) Bagaimana kedudukan dan mekanisme peradilan adat Baduy sebagai living law dalam masyarakat adat Baduy; dan (2) Bagaimana peradilan adat Baduy dapat berkontribusi terhadap pengembangan restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal dengan spesifikasi deskriptif-analitis, memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan adat Baduy merupakan manifestasi nyata living law yang masih hidup dan ditaati masyarakat, didukung Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2023, dengan mekanisme yang mengedepankan musyawarah, pemulihan hubungan sosial, dan pengembalian keseimbangan kosmis. Peradilan adat Baduy memiliki karakter restorative justice yang autentik dan relevan sebagai model pengembangan sistem peradilan pidana nasional melalui integrasi hukum adat ke dalam KUHP 2023.

**Kata Kunci:** Peradilan Adat Baduy; Manifestasi Living Law; Restorative Justice.

Copyright © 2026, Jurnal LITIGASI, e-ISSN: 2442-2274

### ABSTRACT

*This research examines the Baduy customary court as a manifestation of living law and its relevance to the development of restorative justice within the national criminal justice system, particularly following the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), which for*

*the first time recognises living law as a source of criminal law through Article 2. The Baduy indigenous community in the Kanekes area, Lebak Regency, Banten Province, maintains a distinctive customary judicial system that places the Puun as the highest authority in resolving customary criminal cases. The problems examined are: (1) how is the position and mechanism of Baduy customary justice as living law within the Baduy indigenous community; and (2) how can Baduy customary justice contribute to the development of restorative justice in the Indonesian criminal justice system. The research applies a socio-legal approach with descriptive-analytical specifications, combining normative study of legislation with empirical study through interviews and direct field observation. The results show that Baduy customary justice is a genuine manifestation of living law that is still practised and obeyed by the community, supported by Lebak Regional Regulation Number 32 of 2001 and Lebak Regent Regulation Number 38 of 2023, with mechanisms prioritising deliberation, restoration of social relations, and restoration of cosmic balance. Baduy customary justice possesses authentic restorative justice characteristics and is relevant as a model for developing the national criminal justice system through the integration of customary law into the 2023 Criminal Code.*

**Keywords:** *Baduy Customary Court; Living Law Manifestation; Restorative Justice.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, adat istiadat, dan tradisi hukum lokal yang telah ada jauh sebelum terbentuknya negara modern ini. Keberagaman tersebut tercermin dalam ratusan sistem hukum adat yang masih hidup dan berkembang di berbagai penjuru Nusantara.

Salah satu sistem hukum adat yang paling konsisten dipertahankan adalah sistem hukum masyarakat Baduy yang bermukim di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Masyarakat Baduy, yang secara internal menyebut dirinya *Urang Kanekes*, telah mempertahankan sistem hukum adat mereka selama ratusan tahun dengan keteguhan yang luar biasa, bahkan di tengah tekanan modernisasi yang semakin kuat. Sistem hukum adat Baduy berpusat pada figur Puun, yaitu pemimpin spiritual dan hukum tertinggi dalam komunitas, yang memiliki otoritas penuh untuk menyelesaikan berbagai perkara termasuk yang dalam terminologi hukum pidana modern dikategorikan sebagai tindak pidana. Putusan Puun memiliki legitimasi yang sangat kuat dan dipatuhi secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat Baduy.

Dari perspektif hukum pidana, sistem peradilan adat Baduy memiliki karakteristik yang sangat sejalan dengan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif, yakni paradigma penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, berbeda dengan paradigma retributif yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku. Howard Zehr, yang dikenal sebagai bapak *restorative justice* modern, mendefinisikannya sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk secara kolektif mengidentifikasi kerugian, kebutuhan, dan kewajiban, dengan tujuan menyembuhkan dan memperbaiki keadaan sebaik mungkin—definisi yang sangat menggambarkan praktik peradilan adat Baduy di bawah kepemimpinan Puun.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berlaku efektif pada tahun 2026 merupakan tonggak sejarah pembaruan hukum pidana Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum pidana tertulis Indonesia, KUHP baru secara eksplisit mengakui berlakunya *living law* sebagai sumber hukum pidana melalui Pasal 2. Pengakuan ini membuka peluang besar bagi formalisasi dan integrasi sistem peradilan adat, termasuk peradilan adat Baduy, ke dalam kerangka hukum pidana nasional, sekaligus disertai tantangan agar integrasi tersebut tidak merusak integritas sistem hukum adat sekaligus menjaga nilai universalitas hak asasi manusia.

Marc Hertogh menyatakan bahwa *living law* adalah hukum yang benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat, berbeda dengan hukum yang hanya ada dalam teks peraturan. Dalam perspektif ini, peradilan adat Baduy merupakan contoh paling nyata dari *living law* yang masih berfungsi efektif di Indonesia. Hal ini diperkuat teori pluralisme hukum (John Griffiths) yang memandang keberadaan dua atau lebih sistem hukum dalam satu medan sosial sebagai karakteristik intrinsik masyarakat yang kompleks, serta teori hukum progresif (Satjipto Rahardjo) yang mendorong agar hukum adat dipandang bukan sebagai hambatan modernisasi, melainkan sumber nilai yang memperkaya pembangunan hukum nasional.

Relevansi penelitian ini juga diperkuat oleh persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang serius di Indonesia. Pendekatan penal yang masih dominan terbukti tidak mampu mengatasi persoalan tersebut, sehingga pengembangan alternatif penyelesaian perkara yang berorientasi restoratif—termasuk dengan belajar dari sistem peradilan adat Baduy—menjadi sangat mendesak. Penelitian lapangan di wilayah Kanekes pada Oktober 2025 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir tidak ada satu pun perkara dari

komunitas Baduy yang dibawa ke jalur hukum formal karena semuanya berhasil diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengidentifikasi dua isu utama. Pertama, bagaimana kedudukan dan mekanisme peradilan adat Baduy sebagai *living law* dalam masyarakat adat Baduy. Kedua, bagaimana peradilan adat Baduy dapat berkontribusi terhadap pengembangan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam konteks berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Beberapa kajian mengenai hukum adat Baduy telah dilakukan sebelumnya, antara lain mengenai hukum pidana adat Baduy dan pembaharuan hukum pidana nasional (Ferry Fathurokhman, 2018), struktur sosial dan budaya komunitas Baduy (Yudi Permana, 2020), serta asal-usul dan perkembangan masyarakat Baduy (Judistira K. Garna, 1971). Namun, kajian yang secara spesifik menempatkan peradilan adat Baduy sebagai manifestasi *living law* sekaligus menautkannya dengan pengembangan *restorative justice* pasca-KUHP 2023 masih sangat terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian analisis kedudukan peradilan adat Baduy sebagai *living law* dengan kontribusinya bagi pengembangan *restorative justice* dalam konteks Pasal 2 KUHP 2023, serta perumusan sebuah model integrasi Komplementer-Partisipatif yang menempatkan sistem peradilan adat dan sistem peradilan formal sebagai mitra yang saling melengkapi, bukan saling bersaing. Dengan demikian, penelitian ini menggeser paradigma dari sekadar pengakuan normatif menuju kerangka operasional integrasi hukum adat ke dalam sistem peradilan pidana nasional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan jenis penelitian deskriptif-analitis yang berfokus pada kedudukan peradilan adat Baduy sebagai *living law* dan kontribusinya terhadap pengembangan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan sosio-legal dipilih karena memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris terhadap realitas sosial, budaya, dan nilai-nilai filosofis yang mendasari keberlangsungan sistem hukum adat Baduy.

Kajian normatif dilakukan terhadap bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28H), Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (khususnya Pasal 2), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana dengan Keadilan Restoratif, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001, serta Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2023 dan Nomor 98 Tahun 2023. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku, jurnal, dan doktrin para ahli, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

Kajian empiris dilakukan melalui penelitian lapangan di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, pada Oktober 2025, mencakup wawancara mendalam dengan Jaro Dainah selaku Kepala Desa Kanekes, beberapa tokoh adat senior (Kokolot), perwakilan generasi muda Baduy Luar, serta pejabat pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang menangani urusan masyarakat adat Baduy. Data lapangan ini dikombinasikan dengan analisis data sekunder.

Analisis dilakukan secara yuridis-kualitatif dengan membandingkan norma ideal (*das Sollen*) dengan kenyataan empiris (*das Sein*), sehingga dapat ditemukan kesenjangan antara cita hukum yang diatur secara normatif dengan realitas pelaksanaannya. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis meliputi Teori Negara Hukum Pancasila, Teori *Living Law* (Marc Hertogh), Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo), Teori *Restorative Justice* (Howard Zehr dan John Braithwaite), Teori Pluralisme Hukum (John Griffiths), serta Teori *Inner Morality of Law* (Lon L. Fuller).

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### A. Kedudukan dan Mekanisme Peradilan Adat Baduy sebagai Manifestasi Living Law dalam Masyarakat Adat Baduy

Keberadaan peradilan adat Baduy menunjukkan bahwa hukum tidak hanya hadir dalam bentuk peraturan tertulis yang dibentuk negara, tetapi juga hidup, dipatuhi, dan dijalankan secara nyata dalam kehidupan masyarakat adat. Dalam kerangka teori Hans Kelsen, *das Sollen* merujuk pada kenyataan normatif (apa yang seharusnya), sedangkan *das Sein* merujuk pada kenyataan empiris (apa yang sesungguhnya terjadi). Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu menjembatani jurang antara keduanya.

Pada tataran *das Sollen*, sistem hukum Indonesia telah memiliki landasan yang kuat: Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengamanatkan negara untuk mengakui dan

menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya; Pasal 2 KUHP 2023 mengakui berlakunya *living law* sebagai sumber hukum pidana; PERMA Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan pedoman keadilan restoratif; serta Perda Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2023 secara khusus mengakui hak masyarakat Baduy menjalankan sistem hukum adat mereka.

Pada tataran *das Sein*, penelitian lapangan menunjukkan bahwa sistem peradilan adat Baduy Luar yang dipimpin Puun telah berlangsung ratusan tahun dan masih berfungsi efektif dengan struktur hierarkis yang jelas. Mekanisme pelaksanaannya berlangsung melalui tujuh tahap baku yang telah terinternalisasi dalam tradisi komunitas, yaitu: pengaduan (*ngalaporseun*), investigasi awal (*nyusud*), pemanggilan para pihak (*ngaraosan*), musyawarah adat (*rembug adat*), pengambilan keputusan (*nyieun putusan*), pelaksanaan putusan (*ngalaksanakeun putusan*), serta pemulihan dan reintegrasi (*baralik*). Setiap tahap memiliki fungsi spesifik yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan akhir, yaitu pemulihan keseimbangan yang terganggu dan rekonsiliasi antara semua pihak.

Jenis sanksi yang dijatuhkan bersifat restoratif dan komunal, mencakup permohonan maaf formal di hadapan komunitas, ganti rugi, denda adat, kewajiban melaksanakan upacara adat, pengucilan sementara, hingga pengusiran dari komunitas untuk kasus terberat. Sanksi-sanksi ini dirancang bukan untuk menghukum pelaku secara retributif, melainkan untuk memulihkan hubungan yang rusak dan mereintegrasikan pelaku setelah ia menyelesaikan tanggung jawabnya. Menariknya, sanksi sosial seperti permohonan maaf formal dan pengucilan sementara justru dipandang lebih berat oleh anggota komunitas dibandingkan denda uang.

Salah satu kasus yang terdokumentasi adalah kasus pencurian peralatan bercocok tanam di Kampung Ciboleger (2022). Putusan Jaro Tangtu menggabungkan tiga unsur restoratif: pengembalian atau penggantian barang disertai permohonan maaf formal, denda adat berupa lima helai kain sebagai pertanggungjawaban kolektif, serta kewajiban membantu korban bercocok tanam selama satu musim penuh. Proses diakhiri ritual pemulihan dan menghasilkan rekonsiliasi penuh tanpa membawa perkara ke jalur formal. Diuji melalui teori *inner morality of law* Lon L. Fuller, sistem ini menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap sebagian besar prinsip seperti kejelasan, konsistensi, kemungkinan untuk dipatuhi, dan kesesuaian antara aturan dengan tindakan otoritas.

Dengan demikian, peradilan adat Baduy merupakan manifestasi autentik *living law*. Kedudukan hukumnya telah memperoleh pengakuan parsial melalui regulasi daerah, dengan peluang pengakuan yang lebih luas di tingkat nasional melalui implementasi Pasal 2 KUHP 2023.

## **B. Kontribusi Peradilan Adat Baduy terhadap Pengembangan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Penelitian lapangan mengidentifikasi temuan empiris yang signifikan: sistem peradilan adat Baduy masih berfungsi efektif dan dipercaya penuh komunitas; mekanisme musyawarah berjalan baik dan menghasilkan penyelesaian tahan lama; sanksi sosial memiliki efek jera kuat; korban memperoleh kepuasan komprehensif berupa pengakuan kerugian, permohonan maaf, dan jaminan komunitas; serta tingkat kepatuhan terhadap putusan Puun sangat tinggi karena legitimasi moral, bukan paksaan fisik.

Di samping itu, penelitian mengidentifikasi sejumlah tantangan: kurangnya koordinasi antara sistem peradilan adat dan sistem formal terutama untuk kasus yang melibatkan pihak luar komunitas; ancaman terhadap integritas sistem akibat modernisasi; keterbatasan kapasitas institusional menghadapi sengketa baru akibat pariwisata dan perdagangan; serta ketiadaan dokumentasi sistematis karena sistem peradilan adat bersifat lisan. Analisis perbandingan *das Sollen* dan *das Sein* menemukan beberapa kesenjangan utama, antara lain belum adanya regulasi teknis pelaksana Pasal 2 KUHP 2023, belum diakuinya putusan peradilan adat sebagai bentuk penyelesaian restoratif yang sah dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024, serta lemahnya kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi koordinasi adat-formal.

Berdasarkan analisis tersebut, peradilan adat Baduy memberi kontribusi pada tiga tingkatan. Pada tingkatan konseptual-filosofis, sistem ini membuktikan bahwa pendekatan restoratif bukan ide impor dari Barat, melainkan kearifan lokal Indonesia yang telah ada berabad-abad—argumen penting untuk mengatasi resistensi kultural. Pada tingkatan regulasi dan kebijakan, sistem ini menjadi referensi perancangan regulasi restorative justice yang lebih inklusif. Pada tingkatan implementasi praktis, sistem ini dapat menjadi model program percontohan berbasis komunitas. Tiga kontribusi konseptual yang menonjol adalah konsep keseimbangan kosmis sebagai tujuan peradilan, mekanisme reintegrasi tanpa stigma permanen, serta peran aktif komunitas yang dapat menginspirasi pengembangan community/family group conferencing.

Berdasarkan analisis *das Sollen*, *das Sein*, dan kontribusi tersebut, penelitian ini mengusulkan model integrasi yang disebut Model Komplementer-Partisipatif, yang berdiri di atas dua prinsip: komplementaritas—sistem adat dan sistem formal saling mengompensasi kelebihan dan kelemahan masing-masing—dan partisipasi—komunitas Baduy menjadi peserta aktif perancangan, bukan objek kebijakan. Model ini terdiri dari empat komponen:

- **Pengakuan formal** terhadap penyelesaian adat melalui peraturan pelaksana Pasal 2 KUHP 2023 sebagai penyelesaian sah yang dapat menghapus atau mengurangi tanggung jawab pidana formal, disertai kriteria minimal.
- **Koordinasi kelembagaan** berupa prosedur notifikasi dari aparat kepada Jaro/Puun, pengambilan keputusan bersama untuk kasus lintas-sistem, dan forum koordinasi reguler.
- **Standarisasi prosedural** yang minimal namun tidak destruktif—keterlibatan sukarela, kesempatan setara bersuara, nirpaksaan dan kekerasan, serta kesesuaian dengan hak asasi manusia.
- **Capacity building** berupa pelatihan aparat tentang hukum adat Baduy, pembekalan tokoh adat tentang hukum formal, dan dialog rutin untuk membangun kepercayaan.

Penelitian ini juga mengusulkan kriteria minimal agar suatu hukum adat dapat diakui sebagai *living law* yang sah menurut Pasal 2 KUHP 2023, yaitu: benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari; memperoleh legitimasi nyata dari komunitas; memiliki mekanisme penyelesaian perkara yang jelas; dan tidak bertentangan secara fundamental dengan nilai hak asasi manusia universal. Implementasi model ini perlu mengantisipasi tantangan berupa resistensi para pihak, keterbatasan sumber daya, dan risiko kooptasi atau komodifikasi sistem adat, dengan strategi mitigasi berupa pelibatan aktif komunitas di setiap tahap, program percontohan berskala kecil, standarisasi yang minimal, serta monitoring dan evaluasi yang partisipatif.

## KESIMPULAN

Kedudukan dan mekanisme peradilan adat Baduy menunjukkan bahwa sistem peradilan adat Baduy Luar yang dipimpin Puun merupakan sistem hukum yang telah berlangsung ratusan tahun dan masih berfungsi efektif sebagai manifestasi nyata *living law*. Sistem ini memiliki struktur hierarkis yang jelas dengan Puun sebagai otoritas tertinggi yang

putusannya final dan mengikat, serta mekanisme tujuh tahap yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan dan rekonsiliasi. Sanksi yang dijatuhkan bersifat restoratif dan komunal. Kedudukan hukumnya telah memperoleh pengakuan parsial melalui regulasi daerah dan dimungkinkan diperluas di tingkat nasional melalui implementasi Pasal 2 KUHP 2023.

Peradilan adat Baduy memberikan kontribusi signifikan dan multi-dimensi terhadap pengembangan *restorative justice* pada tingkatan konseptual-filosofis, regulasi dan kebijakan, serta implementasi praktis. Pada tingkatan praktis, Model Komplementer-Partisipatif yang diusulkan memberikan kerangka operasional bagi Pemerintah Kabupaten Lebak, aparat penegak hukum, dan komunitas Baduy dalam mengelola hubungan antara sistem peradilan adat dan sistem formal secara harmonis. Analisis *das Sollen* dan *das Sein* mengidentifikasi kesenjangan yang harus menjadi prioritas, antara lain ketiadaan regulasi teknis pelaksana Pasal 2 KUHP 2023, belum adanya mekanisme koordinasi adat-formal, dan kurangnya *capacity building* bagi aparat penegak hukum tentang hukum adat Baduy. Karena itu, diperlukan penguatan pengakuan hukum melalui regulasi nasional yang lebih komprehensif, pembangunan mekanisme koordinasi yang efektif dengan tetap menghormati otonomi adat, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta dokumentasi terbatas dan sistematis yang tetap menghormati nilai sakral komunitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Araf. *Mahkamah Adat Aceh: Keberadaan dan Peranannya dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Jakarta: ELSAM, 2016.
- Aliyth Prakarsa dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Adat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Eva Achjani Zulfa. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Ferry Fathurokhman. *Hukum Pidana Adat Baduy dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Howard Zehr. *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. Edisi Revisi. Pennsylvania: Herald Press, 2015.

- Howard Zehr dan Ali Gohar. *The Little Book of Restorative Justice*. Edisi Revisi. Pennsylvania: Good Books, 2015.
- John Braithwaite. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Judistira K. Garna. *Masyarakat Baduy di Banten*, dalam Koentjaraningrat (ed.), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1971.
- Lon L. Fuller. *The Morality of Law*. Edisi Revisi. New Haven: Yale University Press, 1969.
- Marc Hertogh. *Sociology of the Living Law: Exploring the Other Hemisphere of the Legal World*, dalam Jiri Priban (ed.), *Research Handbook on the Sociology of Law*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2016.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Wahyu Wibisana. *Pemerintahan Adat Baduy: Kajian Antropologi Hukum*. Bandung, 2019.
- Yudi Permana. *Komunitas Adat Baduy: Struktur Sosial dan Budaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana dengan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy.
- Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Baduy.